

Lampiran 1:

Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT "X" tahun 2001  
(dalam rupiah)

<b>PENJUALAN BERSIH</b>	17.604.413.448	
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<u>16.610.850.861</u>	
<b>LABA KOTOR</b>		993.562.587
<b>BEBAN USAHA</b>		
Umum dan administrasi	3.099.472.461	
Penjualan	<u>519.482.166</u>	
Jumlah Beban Usaha		<u>3.618.954.627</u>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		( 2.625.392.040 )
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Laba (rugi) atas selisih harga emas dan nilai perolehan – bersih	( 4.882.638.022 )	
Rugi selisih kurs – bersih	( 359.605.462 )	
Beban bunga	( 27.535.200 )	
Penghapusan hutang bank	1.440.092.249	
Penghasilan bunga	21.664.630	
Rugi penurunan nilai aktiva	-	
Penghapusan uang muka pembelian aktiva tetap -		
Penghapusan piutang	-	
Lain-lain	<u>( 387.072.628 )</u>	
Jumlah Beban Lain-lain		<u>( 4.195.094.433 )</u>
<b>RUGI SEBELUM PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK</b>		( 6.820.486.473 )
<b>PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK</b>		
Tanggungan	1.547.144.431	
Tahun berjalan	-	
Jumlah Penghasilan Pajak		<u>1.547.144.431</u>
<b>RUGI SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI</b>		( 5.273.342.042 )
<b>HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI</b>		<u>1.633.428</u>
<b>RUGI BERSIH</b>		( 5.271.708.614 )

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan.

Lampiran 2:

Neraca Konsolidasi PT "X" tahun 2001  
(dalam rupiah)

**AKTIVA**

**AKTIVA LANCAR**

Kas dan bank	303.829.265
Deposito berjangka	70.000.000
Piutang lain-lain	45.787.701
Persediaan	15.754.352.647
Biaya dibayar dimuka	<u>2.812.997</u>
Jumlah Aktiva Lancar	16.176.782.610

**AKTIVA TIDAK LANCAR**

Aktiva pajak tangguhan – bersih	9.853.965.030
Piutang kpd pihak dgn hub. Istimewa	404.222.915
Aktiva tetap	21.534.304.601
Aktiva lain-lain	<u>8.991.945.000</u>
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	40.784.437.546

**JUMLAH AKTIVA**

**Rp. 56.961.220.156**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

**KEWAJIBAN LANCAR**

Hutang bank	18.280.444.307
Hutang usaha	572.235.222
Hutang lain-lain	1.804.359.489
Biaya masih harus dibayar	17.393.060.620
Hutang pajak	5.058.069
Hutang sewa guna usaha	<u>4.756.777.584</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	42.811.935.291

**KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**

Laba ditangguhkan	195.063.806
Kewajiban pajak tangguhan	-
Kewajiban tidak lancar lainnya	<u>33.767.325</u>
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	228.831.131

Jumlah Kewajiban

43.040.766.422

**HAK MINORITAS ATAS AKTIVA  
BERSIH ANAK PERUSAHAAN**

5.435.983

**EKUITAS**

Modal saham	34.000.000.000
Agio saham	6.800.000.000
Defisit	<u>(26.884.982.249)</u>
Jumlah Ekuitas	13.915.017.751

**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

**Rp. 56.961.220.156**

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan.



## Lampiran 4:

Keputusan Menteri Keuangan.

No.83/KMK.03/2002 Tg1.03/28/2002

---

RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.03/2002  
TANGGAL 8 MARET 2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS  
PERHIASAN OLEH TOKO EMAS PERHIASAN

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut terdapat kekeliruan, maka dengan ini diadakan ralat sebagai berikut:

Pada Pasal 9 tertulis:

"Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."

Diralat sebagaimana seharusnya, menjadi sebagai berikut:

"Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002."

Dengan ralat ini, maka kekeliruan tersebut dianggap telah dibetulkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Maret 2002

A.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd  
AGUS HARYANTO

---

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 83/KMK.03/2002  
TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS  
PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang emas perhiasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha TokoEmas Perhiasan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN  
OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain, yang memiliki karakteristik pedagang eceran.
2. Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Pasal 2

Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3

Atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan.

Pasal 4

Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan Emas Perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5

- (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- (2) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar  $10\% \times \text{Harga Jual Emas Perhiasan}$ ;
  - b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar  $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan}$ .
- (2) Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan nilai lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dikreditkan.
- (3) Bagi Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memilih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri KeLiangan Nomor 19/KMK.04/1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan atas Impor dan Penyerahan Emas Batangan yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah serta atas Penyerahan Emas Perhiasan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusao Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Rcpublik Indonesia.

Ditctapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Maret 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

BOEDIONO

---

**PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR KEP-168/PJ./2002 TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA  
TOKO EMAS PERHIASAN**

---

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2002.
2. Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain yang memiliki karakteristik pedagang eceran.
3. Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
4. Harga Jual Emas Perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
5. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar  $10\% \times \text{Harga Jual Emas Perhiasan}$ .
  - b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar  $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan}$ .
6. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan mengingat dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar telah diperhitungkan sebagai Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha tersebut.
7. Bagi Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
8. Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-168/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tersebut, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Atas Impor dan Penyerahan Emas Batangan yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah serta Atas Penyerahan Emas Perhiasan (seri PPN 23-95) dan ketentuan atau penegasan lain yang bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Lampiran 6:

Keputusan Dirjen Pajak

No.KEP-168/PJ/2002 Tg1.03/28/2002

---

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA  
TOKO EMAS PERHIASAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENYERAHAN EMAS  
PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan: pesanan maupun Penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain;
2. Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut;
3. Harga Jual Emas Perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan karena penyerahan emas perhiasan,

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

#### Pasal 2

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi:

- a. membuat dan atau menjual emas perhiasan;
- b. membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan;
- c. menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual;
- d. jual beli emas perhiasan;
- e. jual beli emas perhiasan dengan batu permata;
- f. memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan;
- g. jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan;

#### Pasal 3

- (1) Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar  $10\% \times \text{Harga Jual Emas Perhiasan}$ .
  - b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar  $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan}$ .
- (2) Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dikreditkan.
- (3) Dalam hal Pengusaha Toko Emas Perhiasan memiliki lebih dari satu tempat penjualan dan salah satu tempat penjualan tersebut menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka semua tempat penjualan yang lain wajib menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- (4) Atas penyerahan Emas Perhiasan antar tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 4

Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Eceran.

---

Pasal 5

Bagi Pencusaha Toko Emas Perhiasan yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Toko Emas Perhiasan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal 1 April 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Maret 2002

DIREKTUR JENDERAL

ttt

HADI POERNOMO